

**Persepsi Masyarakat Mamasa
Tentang Pemberlakuan Ada'
Tuo Terhadap Pelaku
Pelanggaran**

Zartika
1661041015

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
Jl. Mapala Raya, Blok E29 No 33D

ABSTRAKSI

Ada' Tuo memiliki peran penting dalam aspek kehidupan masyarakat di wilayah Mamasa. Aturan adat yang ada di dalamnya mengatur banyak hal termasuk aturan kehidupan sehari-hari hingga sanksi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang pemberlakuan ada' tuo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mamasa tentang pemberlakuan ada' tuo, bagaimana sikap masyarakat terhadap pemberlakuan ada' tuo dan untuk mengetahui bagaimana prosesi penerapan ada' tuo dalam kehidupan masyarakat disekitar wilayah mamasa. Metode penelitian ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan menggabungkan dua cara yaitu pertama dengan wawancara bersama masyarakat dan tokoh adat disekitar wilayah mamasa. Kedua dengan pengisian kuisisioner untuk

memperoleh informasi tambahan yang pertanyaannya mengenai pengetahuan masyarakat mengenai seluk-beluk ada' tuo sampai dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi bagi masyarakat yang belum begitu paham mengenai ada'tuo serta memberi kontribusi kepada daerah Mamasa untuk mengenalkan adat istiadat di daerah tersebut.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Mamasa, Ada' Tuo

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat dalam wilayahnya adalah Mamasa. Hukum adat yang masih sangat kental, dimana masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan atau suatu masalah secara adat. Hukum adat yang berlaku sampai saat ini di harapkan dapat memberikan rasa keadilan terhadap pihak korban atau pihak yang di rugikan.

Berdasarkan bahasa , *Ada'* yaitu norma atau kebiasaan atau dapat juga berupa ucapan dan *Tuo* yaitu hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa ada' tuo merupakan aturan hidup yang mengatur setiap segi kehidupan masyarakat yang berada di wilayah mamasa.

Bentuk dari ada' tuo dikarenakan orang tua pada masa itu tidak menulis aturan melainkan

dengan melakukan musyawarah hingga hasilnya yang disebut sebagai hukum. Jatuhnya hukuman juga tidak boleh sampai merenggut nyawa si pelaku meskipun ia telah melakukan pembunuhan dengan alasan tidak dibenarkan membunuh di wilayah mamasa.

Pada observasi awal, kenyataan yang ada di masyarakat pelanggaran masih terjadi. Masyarakat setuju bahwa salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat dalam wilayahnya adalah Mamasa. Hukum adatnya yang masih sangat kental, dimana masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan atau suatu masalah secara adat.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukum adat tidak lagi memberikan pengaruh besar sebagaimana fungsinya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah melalui jalur hukum seperti persidangan tidak secara maksimal memberikan jalan damai. Maka harapan masyarakat tentang penerapan hukum adat mampu memberi keadilan, mendamaikan pihak yang bermasalah dan juga setiap orang patuh pada aturan yang ada di masyarakat.

Baik dari pihak lembaga adat hingga masyarakat terlibat untuk penyelesaian masalah agar tidak berkepanjangan di masa yang akan datang serta membangun kembali sikap taat aturan kepada pelaku.

Begitu pula dampaknya bagi masyarakat dan melestarikan hukum adat mamasa yakni ada' tuo sebagai jati diri daerahnya.

Berdasarkan pengamatan awal diatas bahwa hukum adat dianggap masih kurang mampu menyelesaikan masalah terkait pelanggaran atau kejahatan. Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui besarnya peran ada' tuo dalam kehidupan masyarakat mamasa berdasarkan persepsi masyarakat serta mengevaluasi kelemahan dari ada' tuo ini.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pemberlakuan ada' tuo terhadap pelaku pelanggaran dan memberikan informasi umum seputar aturan adat yang diberlakukan di wilayah Mamasa, Sulawesi Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang ada' tuo
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penerapan ada' tuo
3. Bagaimana prosesi ada' tuo dalam kehidupan masyarakat mamasa

1.4 Batasan Masalah

Pada penulisan ini diperlukan untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun pembatasannya sebagai berikut:

1. Topik yang dibahas hanya mengenai pengetahuan, sikap serta prosesi tentang ada' tuo secara garis besar.
2. Selanjutnya dikarenakan wilayah cakupan kabupaten Mamasa sangat luas maka ditentukan satu daerah yaitu tawalian sebagai tempat penelitian.

1.5 Metode Penelitian

Untuk membantu dan menunjang dalam penyelesaian tugas akhir ini metode yang dilakukan adalah dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat dan tokoh adat yang ada di kecamatan Tawalian, Mamasa, Sulawesi Barat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial di masyarakat.

Sebelumnya sudah diterangkan sedikit bahwa untuk memperoleh informasi digunakan dua cara yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan pengisian kuisioner. Kedua cara ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sejauh mana pemahaman

masyarakat sendiri tentang ada' tuo.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang didapat setelah melakukan wawancara dengan masyarakat ditambah dengan keterangan dari tokoh adat di kecamatan Tawalian didapati hasil:

2.1 Pengetahuan masyarakat tentang ada' tuo

bahwa pengetahuan masyarakat tentang seluk-beluk ada' tuo kurang. Keterangan dari tokoh adat mengatakan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dilarang oleh hukum adat justru sudah banyak yang melanggarnya. Lain lagi dengan pelanggaran berat seperti tindakan asusila ataupun pembunuhan. Dikatakan bahwa pelanggaran berat ini akan mendatangkan petaka jika tidak diselesaikan secepatnya. Tidak hanya berimbas kepada pelaku yang melanggar namun bisa berpengaruh kepada masyarakat. Sebagai contoh ketika ada yang melakukan salah satu pelanggaran berat maka bisa mengakibatkan bencana alam yang tidak terduga.

Orang mamasa pada jaman dulu percaya bahwa adat berasal dari dewa di langit yang diturunkan untuk ditaati. Aturan adat diturunkan melalui dewa langit yang disebut sebagai *Tomanurun*. Ketaatan akan aturan akan mendatangkan kesejahteraan

sedangkan pelanggaran aturan akan mendatangkan hukuman berupa musibah.

Ketika sebuah permasalahan terjadi tidak serta merta diselesaikan secara adat kecuali dianggap berakibat bencana kepada seluruh masyarakat. Untuk pelanggaran kecil ketua adat tidak akan turun menangani secara langsung, bali ada' atau tokoh adalah yang lebih dulu diutus untuk memberikan nasihat dan upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan.

Orang mamasa pada jaman dulu percaya bahwa adat berasal dari dewa di langit yang diturunkan untuk ditaati. Aturan adat diturunkan melalui dewa langit yang disebut sebagai *Tomanurun*. Ketaatan akan aturan akan mendatangkan keselamatan sedangkan pelanggaran aturan akan mendatangkan hukuman berupa musibah. Terlebih adat istiadat merupakan gambaran jati diri yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya dan perlu untuk dijaga keberadaannya.

Eksistensi hukum adat di mamasa dulu sangat kuat karena kebanyakan masyarakat cenderung taat pada peraturan dan cenderung takut pada sanksi adat melebihi rasa takut terhadap hukum Negara. Namun belakangan sebagian masyarakat menjadi acuh terhadap hukum adat dikarenakan sanksinya

dianggap tak seberapa. Ada pula sebagian yang masih patuh pada hukum adat.

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat yaitu 63,5% tidak memiliki pengetahuan secara mendalam mengenai ada' tuo seperti sejarah dan aturannya tapi lebih kepada bagaimana pelaksanaan hukum adat, 18% tidak tahu sama sekali tentang apa yang di maksud ada' tuo. Kemudian sebanyak 28% dari masyarakat menjawab memiliki pengetahuan tentang ada' tuo.

Ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adat istiadatnya. Salah satu alasan berdasarkan keterangan dari masyarakat adalah karena mereka tidak diberikan pengetahuan mengenai ada' tuo. Lain halnya dengan orang yang berada dalam garis keturunan ketua adat sebelumnya yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebiasaan dan hukum adat.

2.2 Sikap Masyarakat Terhadap Penerapan Ada' Tuo

Kemudian pada faktanya masyarakat lebih mengutamakan hukum adat dibanding hukum umum yang berlaku meskipun pengetahuan tentang kedua hukum ini tidak begitu mereka pahami.

Kebiasaan masyarakat mamasa disebut sebagai *Pemali Appa' Randanna* yakni mengenai empat dasar yang menjadi kebiasaan

hidup masyarakat mamasa sejak jaman dulu adalah *pa'tomatean*, *pa'bannetauan*, *pa'bissuan*, dan *pa'tiboyongan*.

Pa'tomatean adalah upacara kematian yang diadakan oleh keluarga. Kebanyakan masih melakukan upacara ini ada yang hanya satu hari ada yang bahkan sampai dua tahun atau lebih. Bagi masyarakat biasa hanya akan berlangsung satu hari. Bagi keturunan *tana' bulawan* atau bangsawan tergantung dari keinginan keluarga ingin melaksanakan prosesnya berapa lama. Masyarakat mamasa sampai sekarang masih melakukan upacara ini.

Pa'tiboyongan lebih kepada perayaan pesta panen dimana masyarakat yang memperoleh hasil buminya apapun itu seperti padi, buah, dan lain sebagainya akan menyisihkan hasil panen pertama untuk dimasak pertama kali di rumah kemudian sebagian disimpan untuk dewa padi atau pertanian. Tradisi ini sekarang masih dilakukan tapi sudah jarang. Kebanyakan hanya masyarakat desa yang melakukan tradisi ini.

Pa'bissuan merupakan hubungan antara manusia dengan dewa atau Tuhan. Mamasa pada jaman dahulu ada sebuah kepercayaan yang disebut *Ma'pa Rondo* dimana orang yang menganut kepercayaan ini akan menari dibawah sebuah pohon

dalam keadaan gelap. Berdasarkan keterangan dari ketua adat tawalian, mereka akan melaksanakan pemujaan pada malam hari atau subuh sebelum matahari terbit. Namun sekarang keberadaan penganut kepercayaan ini sudah sangat jarang, mereka memilih menyembunyikan kepercayaan mereka.

Pa'bannetauan adalah tradisi mengenai pernikahan. Masyarakat mamasa dulu membicarakan tentang perjanjian pra pernikahan. Tana' ini menentukan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada kedua calon mempelai apabila kelak setelah menikah melakukan pelanggaran komitmen.

Empat kebiasaan hidup diatas ini yang masing-masing memiliki aturan dan juga sanksi didalamnya.

Pengetahuan tentang pelanggaran aturan yang biasa tidak begitu dipermasalahkan dalam masyarakat selama mereka masih bisa mengatasi dan tidak perlu melibatkan pihak adat. Orang di wilayah mamasa bisa dikatakan cukup tahu perbuatan apa saja masuk kategori pelanggaran berat dan mereka mematuhi kebiasaan yang ada. Meskipun terkadang masih ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran, jumlahnya lebih sedikit di banding yang mematuhi aturan, jadi bisa dikatakan hukum adat masih memberi pengaruh besar pada kehidupan masyarakat dan mampu

mencegah terulangnya kejadian yang sama.

Jadi secara umum masyarakat menerima apa yang diputuskan oleh lembaga adat berdasarkan ada' tuo. Meskipun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran namun ketua adat dan tokoh adat menyelesaikan masalah secara adil dan mampu mendamaikan pihak yang bermasalah. Ini berdasarkan keterangan masyarakat yang sudah mengikuti proses pellemangan secara langsung lebih dari satu kali.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara di masyarakat semua setuju akan pemberlakuan ada' tuo ini. Meskipun tidak sepenuhnya ada' tuo berhasil membuat seorang yang melanggar aturan menyesali perbuatannya, setidaknya masyarakat merasa aman dari dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran itu.

Sebenarnya, ada' tuo memiliki tujuan paling utama yaitu mencegah adanya musibah akibat perbuatan pelanggaran. Namun diharapkan juga melalui sanksi yang diberikan orang yang melanggar ini sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.

Ketika lembaga adat memutuskan untuk mengambil alih sebuah permasalahan untuk diselesaikan maka pihak yang

bersangkutan akan menerima tanpa melakukan protes, masyarakat pun tidak ada yang mencoba melawan adat karena demi keamanan bersama.

Berdasarkan hasil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan berlakunya ada' tuo dan juga mengikuti segala bentuk aturan didalamnya demi kenyamanan dan keamanan bersama. Meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan pelanggaran.

Masyarakat sudah kembali menjadikan ada' tuo sebagai suatu aturan yang tidak boleh dilanggar larangannya sejak kejadian beberapa saat lalu di daerah tawalian ini. Mereka yang sudah melupakan adatnya kembali diingatkan bahwa tidak ada yang boleh melanggar aturan yang ada wilayah ini. Kita bukan satu-satunya yang tinggal disini, bukan hanya manusia yang tinggal di wilayah ini. Kita hidup berdampingan jangan sampai saling mengganggu, jangan ada yang sampai berani melanggar apa yang diatur oleh adat kita, setiap perbuatan melanggar akan ada akibatnya. Keterangan ini diberikan oleh tokoh adat di wilayah tawalian beberapa minggu setelah terjadi pelanggaran berat yakni tindakan asusila di wilayah itu.

2.3 Proses Ada' Tuo dalam kehidupan Masyarakat

Implementasi atau proses hukum adat berjalan hampir sama dengan pengadilan pada umumnya namun dasar hukumnya berdasarkan *ada' tuo tang mate*. Ketentuannya adalah apapun hukumannya tidak akan sampai menghilangkan nyawa seseorang atau pelaku yang melakukan pelanggaran. Baik itu pelanggaran *sara solo'* atau *sara tuka'* semua diselesaikan dengan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat kecamatan tawalian menerangkan bahwa pelaksanaan proses adat di wilayah Mamasa secara keseluruhan sama seperti pengadilan pada umumnya terdapat hakim yang mengadili. Begitu pula saat proses *pellembangan* ada ketua lembaga adat, ketua adat atau biasa disebut *Hada'*, dan yang membantu ketua adat atau yang biasa disebut *Bali Ada'*.

Tahapannya ada empat yaitu proses pengaduan masalah dan pemanggilan dari lembaga adat, pemanggilan saksi dan pihak yang mengadukan masalah, pengambilan keputusan oleh ketua adat yang dibantu oleh *bali ada'* dan pelaksanaan hukuman, berjabat tangan dan berdoa, yang terakhir adalah makan bersama.

Pemangku adat sebagai yang memiliki wewenang memutuskan suatu perkara adat. Ketika terjadi suatu masalah maka ketua adat dan para tokoh adat akan melakukan

musyawarah untuk menemukan solusi yang diharapkan menjadi jalan keluar yang tepat. Di setiap wilayahnya memiliki lembaga adat untuk mengurus permasalahan di masyarakat yang disebut *bali ada'*.

Hingga saat ini masyarakat di pedesaan masih melakukan prosesi adat sebagai kebiasaan yang sangat melekat dalam kehidupannya. Mematuhi dan menjalankannya adalah suatu keharusan agar tidak mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat beserta alam disekitarnya.

Jika disinggung mengenai pelanggaran dari keempat aturan yang ada, maka pelanggaran yang banyak terjadi adalah tentang pernikahan dan kematian. Masyarakat setuju bahwa memang yang paling banyak dilanggar adalah kedua hal tersebut. Tidak ada penjelasan secara keseluruhan mengenai apa saja pelanggaran yang termasuk. Namun salah satu contoh pelanggaran acara pernikahan adalah pembatalan pernikahan secara sepihak, contoh dari pelanggaran acara kematian adalah pembunuhan.

Masyarakat tidak begitu tahu bagaimana hukuman itu ditetapkan, hanya mereka melihat bagaimana sanksi atau reaksi adat dilakukan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat diizinkan untuk melihat proses pengadilan adat dan prosesi atau pelaksanaan sanksi adat.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Pengetahuan masyarakat mamasa tentang *ada' tuo*, hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki pengetahuan secara mendalam. Sebagian besar tidak memahami apa yang dimaksud dengan *ada' tuo* namun paham secara penerapannya. Sikap masyarakat terhadap penerapan *ada' tuo* adalah tetap menjalankan adat atau tradisi yang ada meskipun tidak paham secara mendalam. Banyak upacara baik *sara solo'* atau *sara tuka'* tetap dilaksanakan oleh masyarakat sebagai benuk penghargaan kepada adat istiadatnya sesuai dengan aturan *ada' tuo*. Meskipun masih ada terjadi pelanggaran masyarakat percaya bahwa *ada' tuo* mampu mendamaikan pihak yang bermasalah dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Prosesi adat di mamasa tetap ada hingga saat ini. Tidak ada yang boleh menghalangi proses adat sekalipun yang melanggar sudah dikenai hukum yang berlaku secara umum.

3.2 Saran

Agar sekiranya sekolah-sekolah berkerjasama dengan pemerintah memberikan satu kegiatan ekstrakurikuler khusus untuk mempelajari mengenai adat daerah mamasa. Penting bagi masyarakat Mamasa secara umum untuk

mempelajari adat istiadatnya sendiri. Maka diharapkan agar pemerintah melakukan upaya agar masyarakat bisa mengenal secara mendalam tentang *ada' tuo*.

4. Daftar Pustaka

1. Asyhadie, Z. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. Djamat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia.
3. Ishaq. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Grafarindo Persada
4. Halim, Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
5. Poesponoto, S. 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
6. Rosdalina, B. 2017. *Hukum Adat*. Sleman: CV Budi Utama
7. Agastya. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Kebudayaan. *Persepsi dan Sikap Masyarakat*, 118-123.
8. Hasmine. 2013. Persepsi, Pengertian Defenisi dan Faktor yang Mempengaruhi. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/hasminee/552999136ea8349a1f552d01/persepsi-pengertian-definisi-dan-factor-yang-mempengaruhi>. pada 9 januari 2020.
9. PelajaranTeam. 2017, 18 Maret. *18 Pengertian Masyarakat*.

Diakses 9 Januari, 2020, Dari
Pelajaran.co.id:

<https://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html>

10. Uma, H. 2013, 20 Oktober . *Persepsi dan Faktor yang Mempengaruhi*. Diakses 9 Januari, 2020, dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/hasminee/552999136ea8349a1f552d01/persepsi-pengertian-definisi-dan-factor-yang-mempengaruhi>